



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu ditunjang sumber pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar perencanaannya tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pada rincian peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Struktur APBDesa

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

- a. pendapatan desa;
- b. belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. bagi hasil pajak kabupaten;
 - c. bagian dari retribusi kabupaten;
 - d. bagian dana perimbangan pusat dan daerah;
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. hibah; dan
 - g. sumbangan dari pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah (pembatasan hibah);
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa; dan
 - c. pembayaran utang.

Bagian Kedua

Perubahan APBDesa

Pasal 6

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat; dan
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

Bagian Ketiga

Perhitungan APBDesa

Pasal 7

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan Perbekel bersama BPD membuat perhitungan APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 8

Pengelolaan APBDesa dipertanggungjawabkan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 9

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, Perhitungan dan Pertanggungjawaban APBDesa, Petunjuk Teknis Pengelolaan APBDes, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Desa dan Penetapan Kode Rekening sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMBANG DESA (JIKA ADA)

PERATURAN DESA
NOMORTAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA.....,(diakhiri tanda baca koma)

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

PERBEKEL DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN(diakhiri tanda baca titik)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|----------|
| a. pendapatan desa | Rp. |
| b. belanja desa | Rp. |
| surplus/ (deficit) | Rp. |
| c. pembiayaan desa : | |
| 1. penerimaan pembiayaan | Rp. |
| 2. pengeluaran pembiayaan | Rp. |

pembiayaan neto

Rp.

Pasal 2

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- | | |
|--|----------|
| a. pendapatan asli desa (PA Desa) sejumlah | Rp. |
| b. bagi hasil pajak kabupaten sejumlah | Rp. |
| c. bagian dari retribusi kabupaten sejumlah | Rp. |
| d. bagian dana perimbangan pusat dan daerah
sejumlah | Rp. |
| e. bantuan keuangan dari pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten
dan desa lainnya sejumlah | Rp. |
| f. hibah sejumlah | Rp. |
| g. sumbangan pihak ketiga sejumlah | Rp. |

Pasal 3

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- | | |
|------------------------------------|----------|
| a. belanja langsung sejumlah | Rp. |
| b. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. |

Pasal 4

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------|----------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp. |
| b. belanja barang/jasa sejumlah | Rp. |
| c. belanja modal sejumlah | Rp. |

Pasal 5

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- | | |
|---|----------|
| a. belanja pegawai/penghasilan tetap sejumlah | Rp. |
| b. belanja subsidi sejumlah | Rp. |
| c. belanja hibah sejumlah | Rp. |
| d. belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. |
| e. belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. |
| f. belanja tak terduga sejumlah | Rp. |

Pasal 6

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- | | |
|------------------------------------|----------|
| a. penerimaan pembiayaan sejumlah | Rp. |
| b. pengeluaran pembiayaan sejumlah | Rp. |

Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

- | | |
|---|----------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun
lalu sejumlah | Rp. |
| b. pencarian dana cadangan sejumlah | Rp. |
| c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
sejumlah | Rp. |
| d. penerimaan pinjaman sejumlah | Rp. |

Pasal 8

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| a. pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. |
| b. penyertaan modal desa sejumlah | Rp. |
| c. pembayaran utang sejumlah | Rp. |

Pasal 9

Rincian lebih lanjut mengenai pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan desa ini.

Pasal 10

Peraturan Desa berlaku mulai tanggal 1 Januari

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PERBEKEL DESA ... (diakhiri tanda baca koma)

NAMA PERBEKEL (huruf kapital tanpa gelar)

DIMUAT DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN NOMOR ..

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

LAMPIRAN

PERATURAN DESA
NOMORTAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelengan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst			

1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.			
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan			
1.6.6	Dst			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	Dst			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	Dst			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Dst			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Dst			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			

3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

....., tanggal.....
 PERBEKEL DESA ... (diakhiri tanda baca koma)

Catatan :
 * Tanah Kas Desa atau istilah lainnya

NAMA PERBEKEL (huruf kapital tanpa gelar)

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Lampiran II Peraturan Bupati Bangli
Nomor : 3 Tahun 2013
Tanggal : 2 Januari 2013

LAMBANG DESA (JIKA ADA)

PERATURAN DESA
NOMORTAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA.....,(diakhiri tanda baca koma)

- Menimbang : a. bahwa ehubungan dengan adanya penambahan/pengurangan pendapatan desa dan kegiatan pembangunan, maka untuk mewujudkan pengelolaan sumber pendapatan desa dan keuangan desa yang baik dan transparan perlu pengaturan keuangan desa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

6. Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

PERBEKEL DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN(diakhiri tanda baca titik)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp.....bertambah/berkurang sejumlah Rp.....sehingga menjadi Rp.....dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Desa
- | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | Rp..... |
- b. Belanja Desa
- | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Desa perubahan | | <u>Rp.....</u> |
| surplus/ (deficit) setelah perubahan | | Rp..... |
- c. Pembiayaan Desa
- 1) Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--|----------------|---------|
| – Semula | Rp..... | |
| – Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Penerimaan desa setelah perubahan | | Rp..... |
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|---|----------------|----------|
| – Semula | Rp..... | |
| – Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | | Rp. |
- Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.
- Jumlah pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

Pasal 2

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Sejumlah
- | | | |
|---|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pendapatan asli desa(PADesa) setelah perubahan | | Rp. |
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten Rp.
- | | | |
|---|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Bagi hasil pajak Kabupaten setelah perubahan | | Rp. |
- c. Bagian Dari Retribusi Kabupaten Sejumlah
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Bagian dari Retribusi Kabupaten setelah perubahan | | Rp..... |
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) setelah perubahan | | Rp. |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan desa lainnya | | RP..... |
- f. Hibah
- | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Dana Hibah setelah perubahan | | Rp. |

- g. Sumbangan Pihak Ketiga
- | | | |
|---|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan | | Rp. |

Pasal 3

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja langsung
- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | RP..... |
- b. belanja tidak langsung
- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | RP..... |

Pasal 4

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | RP..... |
- b. Belanja Barang/Jasa
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | RP..... |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | RP..... |

Pasal 5

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap setelah perubahan | | RP..... |
- b. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | RP..... |
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) setelah perubahan | | RP..... |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan RP.....

- e. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | RP..... |
- f. Belanja Tak Terduga
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Tak Terduga setelah perubahan | | RP..... |

Pasal 6

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah
- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | | Rp. |
- b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
- | | | |
|---|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | | Rp. |

Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sejumlah
- | | | |
|---|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu setelah perubahan | | Rp. |
- b. Pencarian Dana Cadangan sejumlah
- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp. |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah
- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. |
- d. penerimaan pinjaman sejumlah
- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan | | Rp. |

Pasal 8

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp. |

- b. Penyertaan Modal Desa sejumlah
- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal Desa setelah perubahan | | Rp. |
- c. Pembayaran Utang sejumlah
- | | | |
|---|----------------|----------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pembayaran Utang setelah perubahan | | Rp. |

Pasal 9

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan desa ini.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PERBEKEL DESA ... (diakhiri tanda baca koma)

NAMA PERBEKEL (huruf kapital tanpa gelar)

DIMUAT DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN NOMOR ..

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

LAMPIRAN

PERATURAN DESA
NOMORTAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Dst				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)				
1.1.2.1.1	Tanah Desa				
1.1.2.1.2	Dst				
1.1.2.2	Pasar Desa				
1.1.2.3	Pasar Hewan				
1.1.2.4	Tambatan Perahu				
1.1.2.5	Bangunan Desa				
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa				
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa				
1.1.2.8	Dst				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi				
1.1.3.1	Dst				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1	Dst				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.5.1	Dst				
1.2	Bagi Hasil Pajak:				
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten				
1.2.2	Bagi hasil PBB				
1.2.3	Dst				
1.3	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1	Dst				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.4.1	ADD				
1.4.2	Dst				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan desa lainnya				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:				
1.5.1.1	Dst				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
1.5.2.1	Dst				

1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.				
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.5.3.2	Dst				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :				
1.5.4.1	Dst				
1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari pemerintah				
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi				
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten				
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan				
1.6.6	Dst				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.7.1	Sumbangan dari				
1.7.2	Dst				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :				
2.1.1.1	Honor tim/panitia				
2.1.1.2	Dst				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :				
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas				
2.1.2.2	Belanja bahan/material				
2.1.2.3	Dst				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan				
2.1.3.3	Dst				
2.2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap				
2.2.1.1	Dst				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Dst				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :				
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
2.2.4.2	Dst				
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1	Dst				
2.2.6	Belanja tak terduga				
2.2.6.1	Keadaan darurat				
2.2.6.2	Bencana alam				
2.2.6.3	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.				
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.				

3.1.3	Penerimaan Pinjaman				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran utang				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

....., tanggal.....
PERBEKEL DESA ... (diakhiri tanda baca koma)

Catatan :
* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya

NAMA PERBEKEL (huruf kapital tanpa gelar)

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Lampiran III Peraturan Bupati Bangli
Nomor : 3 Tahun 2013
Tanggal : 2 Januari 2012

LAMBANG DESA (JIKA ADA)

PERATURAN DESA
NOMORTAHUN

TENTANG

**PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA....., (diakhiri tanda baca koma)

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pengelolaan sumber pendapatan Desa dan Keuangan Desa yang baik dan transparan perlu pengaturan Keuangan Desa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

PERBEKEL DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN(diakhiri tanda baca titik)

Pasal 1

Perhitungan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Rincian lebih lanjut mengenai pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PERBEKEL DESA ... (diakhiri tanda baca koma)

NAMA PERBEKEL (huruf kapital tanpa gelar)

DIMUAT DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN NOMOR ..

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.				
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.5.3.2	Dst				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :				
1.5.4.1	Dst				
1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari pemerintah				
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi				
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten				
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan				
1.6.6	Dst				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.7.1	Sumbangan dari				
1.7.2	Dst				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :				
2.1.1.1	Honor tim/panitia				
2.1.1.2	Dst				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :				
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas				
2.1.2.2	Belanja bahan/material				
2.1.2.3	Dst				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan				
2.1.3.3	Dst				
2.2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap				
2.2.1.1	Dst				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Dst				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :				
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
2.2.4.2	Dst				
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1	Dst				
2.2.6	Belanja tak terduga				
2.2.6.1	Keadaan darurat				
2.2.6.2	Bencana alam				
2.2.6.3	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.				
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.				

3.1.3	Penerimaan Pinjaman				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran utang				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

....., tanggal.....

PERBEKEL DESA ... (diakhiri tanda baca koma)

Catatan :
* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya

NAMA PERBEKEL (huruf kapital tanpa gelar)

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH DESA

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah secara nasional, Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2013 antara lain:

1. Masih tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
2. kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan terutama dalam memperlancar akses bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan.
3. membangkitkan semangat pengelolaan potensi daerah dan desa, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa kearah upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2013, dititik beratkan pada:
 - a. pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian lokal yang berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri kecil.
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - c. pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan.
 - d. menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan.
 - e. mengembangkan manajemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan.
 - f. meningkatkan disiplin kerja dikalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - g. menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien, efektif dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - h. mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat bangli yang sejahtera.
5. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
6. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten, agar dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
7. **Pengelolaan Keuangan Desa harus berpedoman pada:**
 - a. Untuk Pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Bangli yang berlaku.

II. POKOK POKOK KEBIJAKAN PENYUSUSNAN APBDes.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDes Tahun 2013, terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, serta kebijakan penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa.

i. Pendapatan Asli Desa.(PADes).

- a. Dalam merencanakan target PADes, supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi perkembangan ekonomi pedesaan, yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan desa.
- b. Dalam menganggarkan rencana pendapatan desa dari hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu pemerintah desa hendaknya mendayagunakan kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PADes.
- c. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, asuransi dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada Bank serta penerimaan lain dari kekayaan desa yang dipisahkan, merupakan PADes.
- d. Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
- e. Pendapatan Asli Desa (PADes) Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADes dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;

- a. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- b. Penerimaan desa dari sewa tanah kas desa, agar mencantumkan luasan persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
- c. Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk adalah atas nama Pemerintah Desa dan tidak dapat diubah atas nama pribadi, serta pencairannya hanya boleh dilakukan oleh bendahara desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari perbekel;
- d. Swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai pendapatan asli desa.

b. Dana Perimbangan.

- 1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepada Desa diberikan Dana Alokasi Desa (ADD) melalui APBD Kabupaten yang bersifat transfer.

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

- 1) Pemerintah Desa selain mendapat Alokasi Dana Desa, juga memperoleh alokasi dana dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak dan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten, yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan.
- 2) Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBDes, didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH)

2. Belanja Desa

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBDes Tahun 2013, supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan dari Belanja Langsung. Sedangkan Belanja Tidak Langsung disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga.

a. Belanja Langsung meliputi :

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa Tahun Anggaran 2013, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan.

1) Belanja Pegawai

- Penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas, dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- *Honorarium Non Perangkat Desa*, seperti Anggota Tim, Narasumber, Tenaga Ahli, dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan bertempat di Desa dapat diberikan uang saku, dan konsumsi yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati Bangli.
- Peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh SKPD Kabupaten dan SKPD Propinsi dapat diberikan uang saku, uang transport, kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang.
- Peserta pendidikan dan pelatihan perangkat desa supaya dianggarkan Biaya untuk perjalanan dinas.
- Masing-masing desa dapat menganggarkan Insentif untuk BPD yang besarnya diatur sebagai berikut:

1. Ketua BPD	Rp. 200.000 per bulan
2. Sekretaris	Rp. 175.000 per bulan
3. Anggota	Rp. 150.000 per bulan

2) Belanja Barang dan Jasa.

- a. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun anggaran sebelumnya Untuk kebutuhan piodalan/aci-aci dapat dianggarkan pada kode rekening berkenaan dalam batas batas yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu punia dalam bentuk barang dapat dianggarkan paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- per paket.
- b. Belanja banten dan odalan.
Untuk Belanja Banten sehari-hari paling tinggi Rp.10.000,-/hari Untuk Banten Purnama dan Tilem paling tinggi Rp 100.000,-
- c. Belanja Jasa Kantor
 1. Untuk Belanja Telepon ,air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah langkah penghematan.
 2. Belanja Surat Kabar / majalah, faximale/internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Biaya service dan penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas roda dua Perbekel, Sekretariat dan ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar Rp. 825.000,-per tahun, termasuk penggantian Ban hanya diperkenankan sekali dalam setahun.
- e. Belanja Premium/Pertamax
Untuk mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 lt/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja yang memakai Kendaraan Dinas sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- g. Belanja Cetak dan Penggandaan
Untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- h. Belanja Makan Dan Minum.
Dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, kursus, diklat/penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa snack dan nasi kotak, dengan harga paling tinggi untuk snack Rp 5.500,00 per kotak, dan Nasi Kotak Rp 17.500,00 Penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat dan dipertanggungjawabkan dengan baik, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.
- i. Belanja Perjalanan Dinas.
 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam mendukung tugas-tugas kedinasan baik yang bersifat koordinatif dan konsultatif serta untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, diperkenankan menganggarkan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan azas efisien dan efektif yang diatur sebagai berikut :

- Perbekel paling banyak 30 X 85.000 setahun
- Sekretaris Desa paling banyak 24 X 75.000 setahun
- Kepala Urusan paling banyak 70 X Setahun
- Kelian Banjar Dinas masing-masing 6 X setahun

2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

- Untuk Perbekel
 - Tiket dan penginapan riil cost
 - Angkutan ke bandara/pelabuhan Rp. 275.000,-
 - Uang makan Rp. 450.000,- per hari
 - Uang transport lokal Rp. 350.000,- per hari
 - Uang saku Rp. 350.000,-per hari
- Sekdes
 - Tiket dan penginapan riil cost
 - Angkutan ke bandara/pelabuhan Rp. 250.000,-
 - Uang makan Rp. 400.000,- per hari
 - Uang transport lokal Rp. 300.000,- per hari
 - Uang saku Rp. 300.000,- per hari
- Perangkat Desa lainnya
 - Tiket dan penginapan riil cost
 - Angkutan ke bandara/pelabuhan Rp. 250.000,-
 - Uang makan Rp. 350.000,- per hari
 - Uang transport lokal Rp. 300.000,- per hari
 - Uang saku Rp. 275.000,- per hari

- j. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Gedung.
Untuk belanja Pembangunan Gedung diperkenankan bagi Desa yang tidak memiliki Gedung Kantor, atau karena alasan khusus lainnya seperti terkena bencana. Sedangkan untuk pemeliharaan Gedung diperkenankan hanya untuk rehab.
- k. Bagi desa yang termasuk dalam wilayah Obyek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK) antara lain: Sukawana, Belandingan, Pinggan, Songan A, Songan B, Kintamani, Batur Utara, Batur Selatan, Batur Tengah, Abang Songan, Abang Batudinding, Suter, Kedisan, Buahman dan Terunyan agar menganggarkan kegiatan untuk menunjang pengembangan GEOPARK Batur.
- l. Belanja Pemeliharaan Komputer.
Dalam menjaga kontinuitas operasional komputer, maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer, dengan biaya pemeliharaan per unit antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dalam setahun paling banyak 5 unit komputer/laptop.
- m. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas.
Penganggaran Belanja Pakaian Dinas diperkenankan
1. Pakaian Dinas Upacara dan PDH (coklat keki) bagi Perbekel yang terpilih dan dilantik Tahun 2013.
 2. PDH (coklat keki) bagi Kelian Banjar Dinas yang terpilih dan dilantik serta Perangkat desa lainnya yang lulus seleksi dan diangkat Tahun 2013.

n. **Belanja Sewa Kendaraan.**

Untuk mendukung kelancaran kegiatan yang telah direncanakan di setiap Desa, diperkenankan menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan dengan Standar sebagai berikut :

1. Untuk Kendaraan Station Wagon atau sejenisnya paling tinggi Rp 300.000,- per hari
2. Untuk Kendaraan Minibus atau sejenisnya paling tinggi Rp.1000.000,- per hari.
3. Untuk kendaraan Bus atau sejenisnya paling tinggi Rp.2.000.000,-per hari.

3) **Belanja Modal**

Untuk penganggaran belanja modal diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan asset lainnya.

b. **Belanja Tidak Langsung meliputi :**

1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap.

- Belanja pegawai merupakan belanja Gaji/penghasilan tetap yang diberikan kepada masing-masing Perbekel, Perangkat Desa setiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli;
- Bagi Aparat Pemerintah Desa (Perbekel dan Perangkat Desa) diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif untuk Perbekel Rp 300.000, untuk Sekdes non PNS Rp 210.000 dan untuk Perangkat Desa lainnya Rp 170.000 per bulan.
- Bagi Aparat Pemerintah Desa (Perbekel dan Perangkat Desa) diberikan tunjangan penghasilan bulan ke 13 sesuai dengan SK Bupati Bangli.

2) Belanja Subsidi.

Pemberian subsidi diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membentuk biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, listrik desa, dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

3) Belanja Hibah.

- Pemberian hibah dilakukan dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dilakukan oleh organisasi PKK, Perusahaan Desa, Lembaga kemasyarakatan lainnya, Pemerintahan desa lainnya serta kelompok masyarakat. yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus, dapat dianggarkan dalam APBDes.
- Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan keuangan desa.
- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada perusahaan desa, Lembaga kemasyarakatan, pelaksanaannya didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPHDes) serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan dana yang diterima.

- 4) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat , pemerintah desa dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemerintah desa dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa.
 2. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 3. Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5) Belanja Bantuan Keuangan

Untuk memenuhi fungsi APBDesa sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat diberikan kepada Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi kewajibannya guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

6) Belanja Tidak Terduga.

Dalam menetapkan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012. (*Perlu kajian tambahan utk sinkronisasi antara anggaran BTT Desa dg Kab.*).

3. Pembiayaan.

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah desa dapat melakukan pinjaman Desa, yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten , lembaga keuangan Bank, dan lembaga keuangan bukan Bank Pencantuman jumlah pinjaman dalam APB Desa harus didasarkan pada Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD, yang telah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR